

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Posisi anak ketika diposisi korban mempunyai tumpuan yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam undang-undang sektoral dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) juga Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, anak ialah subjek hukum yang mempunyai hak guna menerima perlindungan atas semua jenis kejahatan juga diskriminasi. Konstitusi dasar tersebut telah dicantumkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UUPA). Undang-undang ini mempertegas posisi anak selaku subjek hukum dan dijamin secara istimewa, khususnya ketika anak selaku korban tindak kekerasan atau pelanggaran hak.¹

Penerapan UUPA tidak menyebabkan penurunan yang signifikan dalam tingkat kejadian kekerasan seksual pada anak. Akibatnya, pemerintah mengadopsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang pada akhirnya diubah sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terkait Perlindungan anak (untuk selanjutnya disebut Perppu PA), berdasarkan aturan tersebut, pemerintah memberlakukan hukuman dasar, termasuk hukuman mati dan guna pelaku kejahatan seksual pada anak-anak, pidana tambahan bisa mencakup hukuman penjara seumur hidup, pengungkapan data pribadi pelaku kepada public kastrasi kimia, pemasangan alat pemantau elektronik, dan

¹ Apriandi, Nurini. (2020). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, volume 10, nomor 2, hlm 310.

rehabilitasi.² Posisi anak sebagai korban semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut UU TPKS). Undang-undang ini memperkenalkan paradigma baru yaitu keadilan yang fokusnya pada korban. Ketiga instrument hukum di atas dan Undang-Undang TPKS meneguhkan pertanggungjawaban negara guna menghormati, mengamankan, serta memastikan hak-hak anak korban kekerasan, disesuaikan atas prinsip kepentingan terbaik anak.³

Kasus kekerasan kepada anak di Indonesia telah melonjak tajam pada beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) total perkara kekerasan kepada anak, apalagi kekerasan seksual, terus menerus meingkat dari tahun ke tahun. Studi Simfoni PPA 2025 melaporkan hampir 17.000 kasus kekerasan kepada anak di bawah umur, dengan sekitar 46,38%, di antaranya merupakan kekerasan seksual.⁴ Kekerasan seksual kepada anak adalah jenis penyimpangan berat pada hak asasi manusia yang mencakup segala tindakan berkonotasi negatif oleh orang dewasa kepada anak yang usianya belum cukup, dengan kekerasan, bujukan, atau manipulasi.⁵ Beberapa faktor turut mendorong maraknya kasus ini, seperti rendahnya pengawasan orang tua,

² Vience Ratna Multiwijaya. (2023). Jerat Hukum Kebiri Pelaku Korban Kekerasan Seksual Pada Anak, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 1, hlm. 205.

³ Najwa Septianingsih Manan. (2025). Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia, *Perspektif Hukum*; Vol 25 Issue 1, hlm. 178.

⁴ KemenPPPA. 6 agustus 2025 Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak. Jakarta: KemenPPPA, diakses pada tanggal 25 Oktober 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁵ Hidayati, S. (2021). Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), hlm. 237.

kurangnya pendidikan seks usia dini, penyalahgunaan kepercayaan oleh orang terdekat, serta kemudahan akses terhadap konten pornografi digital.⁶

Pengaruh kekerasan seksual kepada anak tak terbatas, meliputi gangguan fisik, psikis, dan sosial, akibat lebih lanjut adalah gangguan kepercayaan diri serta munculnya perilaku menarik diri dari lingkungan sosial.⁷ Berdasarkan fakta pengembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah menindaklanjutinya melalui pedoman hukum seperti Perppu PA dan UU TPKS.⁸ Selain itu, dibentuk pula mekanisme pelaporan cepat seperti SAPA 129 dan Simfoni PPA, serta program rumah aman untuk mendukung rehabilitasi korban.⁹ Berbagai tantangan dalam implementasi regulasi tersebut masih dihadapi, seperti budaya *victim blaming*, minimnya tenaga psikolog, serta kurangnya akses hukum di daerah terpencil menyebabkan banyak korban tidak melapor.¹⁰ Untuk itu, para ahli merekomendasikan agar pendidikan seksualitas anak terintegrasi dalam kurikulum sekolah, disertai pengawasan digital oleh orang tua dan penegakan hukum yang eksplisit bagi pelaku.¹¹

⁶ Nurhadi, T., & Sari, M. (2022). Faktor Sosial dan Keluarga dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), hlm. 52.

⁷ Putri, R. (2023). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak. *Psikopedia*, 12(3), hlm. 104.

⁸ Ni Komang Ratih Kumala Dewi. (2025). Chemical Castration as a Sanction for Perpetrators of Violent Sexual Offenses Against Children in Indonesia, *Science of Law*, No. 2, hlm 28.

⁹ Anggin Nuzula Rahma. (2022). Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (Studi Kasus Kualitas SDM Pada Layanan SAPA 129 di Kementerian PPPA), *Jurnal Good Governance Volume 18 No. 2*, hlm. 116.

¹⁰ Wulandari. (2021). Pendidikan Seks Anak Usia Dini sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(2), hlm. 83.

¹¹ Muhammad Imran Ali. (2024). Strategies for intervention and prevention in online child sexual exploitation, *Vilnius university press scholarly journals*, vol. 132, hlm. 147. doi:10.15388/Teise.2024.132.11.

Kekerasan seksual kepada anak bias juga berlangsung di lingkup keluarga dan bisa terkait dengan aktivitas seksual yang tidak diharapkan oleh korban. Situasi ini menekankan betapa berpengaruhnya menyelidiki penyebab, akibat, dan langkah-langkah pengamanan untuk kekerasan seksual kepada anak.¹² Mayoritas pandangan hukum menyatakan bahwasanya kekerasan seksual pada anak ialah satu dari sekian bentuk *extraordinary crime* yang kurang pantas untuk diselesaikan melalui mekanisme damai.¹³ Parameter suatu perbuatan termasuk dalam *extraordinary crime* adalah dampak *victimisasinya* sangat luas dan berlangsung lama, kejahatan tersebut merupakan tindakan yang sangat keji dan hina serta benar-benar dibenci oleh masyarakat baik nasional maupun internasional, memiliki lembaga dibentuk secara khusus (KPAI, KemenPPA), kejahatan tersebut dilandasi oleh konvensi internasional, adanya undang-undang tertentu yang membenahi perbuatan tersebut (UU TPKS).¹⁴

Adapun contoh dari perkara kekerasan seksual pada anak di tahun 2025, di antaranya seperti kasus yang memiliki nomor perkara 92/Pid.Sus/2025/PN Psw. Dalam persoalan ini terdakwa merupakan orang dewasa yang telah berumur 32 tahun dengan korban anak berumur 13 tahun. Dalam perkara ini, Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan dengan korban namun korban menolak, tetapi terdakwa tetap memaksa sambil mengatakan tidak akan terjadi apapun dan

¹² Maya Dyah Palupi, Rina Arum Prastyanti. (2024). Sexual Violence Against Children from the Perspective of International Law, *International Journal of Sociology and Law*, Vol 1, No. 2, hlm. 10.

¹³ Komnas Perempuan 12 Juni 2023. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan, diakses pada tanggal 25 Oktober 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>

¹⁴ Arianus Harefa, Selatieli Zendrato, Aca Surya Putra Zai. (2024). Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, vol 12, No.1, Hlm 426.

terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu. Meski begitu korban tetap menolak, namun terdakwa tetap memaksa menyetubuhi korban.

Hakim menegaskan bahwa tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Majelis Hakim juga bakal memberikan pidana setimpal dengan perlakuan yang diperbuat terdakwa agar tidak melukai rasa keadilan di mata hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Perkara ini, dikenai Pasal 81 ayat (2) Perppu PA dengan hukumannya ialah pidana penjara tersingkat 5 (lima) tahun penjara juga denda terbanyak sebesar lima milyar rupiah, dengan putusan yang diputuskan kepada terdakwa adalah pidana penjara 6 tahun disertai denda enam puluh juta rupiah.

Sedangkan, dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn, seorang korban pelecehan seksual berasal dari salah satu kecamatan di Bojonegoro yang telah disetubuhi oleh orang yang telah dewasa. Dalam kasus ini, korban ialah sosok anak yang berumur 17 tahun. Majelis hakim pada perkara tersebut mempertimbangkan keadilan restoratif pada tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dan menjatuhkan putusan di bawah minimum yaitu pidana penjara selama 2 tahun disertai denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kasus ini menjadi penting untuk diteliti sebab menimbulkan pertanyaan yuridis terkait batas prinsip keadilan restoratif dalam perkara yang termasuk kategori *extraordinary crime* dan berkaitan dengan hak asasi anak sebagai korban. Kasus ini menjadi data empiris dalam penelitian yang akan di analisis secara yuridis guna menilai seberapa jauh keadilan restoratif selaras dengan ketentuan hukum positif.

Keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan pendekatan hukum yang berpusat pada penyembuhan, bukan pembalasan. Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif bermaksud guna membenahi ikatan pelaku, korban, juga masyarakat menggunakan perbincangan, permintaan maaf, serta kesepakatan damai yang mengedepankan pemulihan moral, sosial, dan psikologis.¹⁵ Prinsip ini sudah diadaptasi pada sejumlah ketentuan seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 (untuk selanjutnya disebut perpol), Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut perja), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya disebut UU SPPA).

Penggunaan keadilan restoratif semakin diakui secara luas di Indonesia sebagai metode pendekatan yang cenderung memiliki tujuan pada kemanusiaan dan terapeutik ketika menangani tindak kejahatan yang melibatkan anak.¹⁶ Metode ini menekankan aspek holistik, seperti pemulihan psikologis, sosial, dan moral korban serta pelaku, bukan hanya hukuman semata.¹⁷ Keadilan restoratif di prosedur peradilan pidana Indonesia menimbulkan perdebatan serius, terutama ketika dihubungkan dengan perkara kekerasan seksual terhadap anak.¹⁸

Keadilan Restoratif dalam Kasus Kekerasan Seksual anak mengakibatkan sejumlah persoalan. Terdapat perbedaan kekuasaan antara penyerang dan korban, yang di mana anak selaku korban menuduki kedudukan yang ringkih akibatnya

¹⁵ Howard Zehr. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, hlm. 35.

¹⁶ Dahlan Sinaga. (2021). *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia, hlm. 210.

¹⁷ John Braithwaite. (2001). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 4.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7.

berpotensi mengalami tekanan psikologis dalam proses mediasi, trauma mendalam akibat kekerasan seksual tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf atau pemberian imbalan materi.¹⁹ Mekanisme perdamaian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak memerlukan penerapan yang sangat hati-hati agar tidak mengurangi perlindungan hukum terhadap korban maupun tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai batas nilai restoratif dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hukum positif.²⁰

Penerapan nilai-nilai restoratif dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan perdebatan yuridis terkait batasannya dalam hukum positif Indonesia yang memastikan kewajiban negara guna mengayomi maksimal kepada korban anak. Hal ini selaras dengan UUPA dan UU TPKS yang mendudukkan korban selaku fokus utama perlindungan hukum dan memastikan pelaku tetap diproses secara pidana. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, keberadaan akta perdamaian kerap dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Meski demikian, akta perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk tindak pidana serius dan menyangkut perlindungan khusus terhadap korban anak.²¹ Untuk itu, keberadaan akta perdamaian menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama mengenai kedudukannya dalam

¹⁹ Howard Zehr, *Op Cit*, hlm. 36.

²⁰ Heather Strang & John Braithwaite. (2001). *Restorative Justice and Civil Society*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 103.

²¹ Hidayati, S., *Op Cit*, hlm 238.

pertimbangan hakim serta sejauh mana akta tersebut mempengaruhi penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn.

Prinsip keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki urgensi tinggi karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan korban, kepentingan pelaku, dan tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan. Secara yuridis, Undang-Undang SPPA telah menekankan bahwasanya proses penyelesaian perkara anak sedapat mungkin mendahulukan pendekatan keadilan restoratif.²² Namun, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pedoman tersebut harus diterapkan dengan sangat hati-hati karena terdapat dimensi perlindungan khusus untuk anak korban sebagaimana tercantum dalam UUPA yang menegaskan bahwasanya tiap anak memperoleh hak guna mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, pertimbangan hukum juga harus mengacu pada asas *the best interest of the child* yang telah dipaparkan pada Pasal 3 UUPA dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Secara teoritis, prinsip keadilan restoratif mengatur pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama hukum pidana, bukan semata penghukuman.²³ Tanpa analisis tersebut, pendekatan restoratif berisiko bergeser menjadi bentuk impunitas terselubung bagi pelaku.²⁴

Analisis yuridis bukan sekadar aspek formil, tetapi menjadi instrumen untuk menakar sejauh mana keadilan restoratif relevan dengan nilai keadilan substantif dan landasan negara hukum yang memastikan perlindungan anak sebagai subjek

²² Lilik Mulyadi. (2019). *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87.

²³ Muladi. (2016). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 27.

²⁴ M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 91.

hukum yang lemah.²⁵ Selain itu, telah tercantum dalam pasal 5 ayat (8) Perja, bahwasanya pemberhentian penuntutan dengan menggunakan keadilan restoratif tidak dapat diaplikasikan untuk tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Oleh sebab itu, analisis yuridis diperlukan untuk menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak mengabaikan prinsip *non-derogable rights* anak korban dan tidak menimbulkan reviktimisasi.²⁶

Dengan adanya urgensi terkait keadilan restoratif tersebut, penelitian ini penting untuk dikaji secara yuridis mengenai bagaimana keadilan restoratif oleh hakim pada perkara kekerasan seksual pada anak, serta sejauh mana pertimbangan tersebut sinkron dengan aturan hukum positif juga pedoman perlindungan anak. Terlebih lagi, penelitian ini juga penting dalam dikaji guna melihat arah pembaharuan hukum terkait keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual pada anak. Untuk itu penulis mengkaji lebih dalam terkait keadilan restoratif sebagai bahan skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 24/Pid.Sus/2025/ PN Bjn)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hukum positif dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN?
2. Bagaimana keadilan restoratif dan arah pembaharuan hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara kekerasan seksual terhadap anak?

²⁵ Romli Atmasasmita. (2012). *Teori Hukum Integratif*, Bandung: Genta Publishing, hlm. 133.

²⁶ Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 115.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna menganalisis dasar pertimbangan hakim mengenai nilai-nilai restoratif dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn serta kedudukan akta perdamaian dalam pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif yang berlaku.
2. Untuk menganalisis keadilan restoratif dan arah pembaharuan hukum terkait pertimbangan nilai-nilai restoratif dan kedudukan akta perdamaian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak guna tetap menjamin perlindungan hukum bagi anak korban.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempersembahkan partisipasi guna peningkatan ilmu hukum pidana, terutama mengenai batasan dan syarat normatif keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual kepada anak. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bersifat terbatas dan harus sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta *the best interest of the child*. Dengan mengkaji putusan nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn, penelitian ini memperjelas posisi keadilan restoratif pada sistem hukum pidana kepada tindak pidana yang termasuk kategori *extraordinary crime*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharap untuk mampu memperbanyak wawasan akademik bagi mahasiswa terutama dari fakultas hukum sebagai bahan referensi dan bahan pelengkap untuk menganalisis mengenai konsep, ruang

lingkup, dan syarat yuridis keadilan restoratif, serta analisis terhadap kesesuaian putusan hakim dengan hukum positif dan prinsip perlindungan anak

- b. Penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Aidil Azhary Syahputra Judul: Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan) (Skripsi, 2023) ²⁷	1. Bagaimana pengaturan penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan? 2. Bagaimana penanganan perkara kekerasan seksual kepada anak di Kota Medan memakai penerapan pendekatan <i>restorative justice</i> ? 3. Bagaimana aspek-aspek yang membatasi proses penanganan	Kajian ini menemukan bahwasanya penerapan keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual kepada anak di tingkat kepolisian hanya dapat digunakan apabila ada persetujuan antar korban dan pelaku serta tidak bertentangan atas kepentingan terbaik anak. Namun, penerapannya masih terbatas karena kasus kekerasan seksual	Sama-sama membahas penerapan keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual kepada anak, menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai tujuan utama, serta berpijak pada hukum positif sebagai dasar analisisnya.	Kajian ini berpusat dalam tahap penyidikan di kepolisian.

²⁷ Aidil Azhary Syahputra. (2023). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan), *Universitas Medan Area*.

		kasus tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dengan jalan <i>restorative justice</i> ?	dianggap sebagai tindak pidana berat, ditambah rendahnya pemahaman masyarakat, seulitnya pelaksanaan restitusi, dan keraguan aparat penegak hukum.		
2	Anes Sefta Asmita Judul: Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Jurnal, 2024) ²⁸	Bagaimana penerapan keadilan restoratif digunakan sebagai dasar penyelesaian kasus pemerkosaan yang diterapkan oleh anggota kepolisian, serta dampak dan implikasi hukum terhadap kredibilitas institusi kepolisian dan keadilan bagi korban?	Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku pemerkosaan oleh anggota kepolisian tidak tepat karena justru mencoreng keadilan dan kredibilitas hukum. Penyelesaian melalui pernikahan dianggap menyalahgunakan konsep keadilan restoratif, melemahkan efek jera, serta	Sama-sama meneliti penerapan keadilan restoratif pada praktik hukum pidana Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan., sama-sama menyoroti resiko penyalahgunaan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual yang dapat merugikan korban dan menderai	Penelitian ini berpusat kepada penerapan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan yang hasil akhirnya adalah pernikahan antara pelaku dan korban.

²⁸ Anes Sefta Asmita. (2024). Analisis Penerapan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Anggota Kepolisian, *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(4), hlm 288-302.

			merugikan korban.	keadilan.	
3	Novi Enjelina Putri, Annisa Firdhausy, Wahyu Fahmi Rizaldy Judul: Tinjauan Kritis Pemberlakuan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Kasus Perkosaan Anak di Indonesia (Jurnal, 2025) ²⁹	Bagaimana implementasi keadilan restoratif pada kasus perkosaan anak di Indonesia dan sejauh mana hal itu melindungi hak-hak korban?	Penelitian ini mengaskan bahwasanya penerapan keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual kepada anak seringkali mengabaikan hak korban dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Dalam praktiknya, proses mediasi antara korban dan pelaku justru dapat menekan korban untuk memaafkan pelaku.	Membahas kekerasan seksual anak juga keadilan restoratif pada praktik peradilan pidana.	Penelitian ini menyoroti penyalahgunaan konsep keadilan restoratif pada perkara perkosaan anak yang berpotensi mengabaikan hak korban.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Sumber : Diolah Sendiri

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian yang pertama berada pada pusat kajian dan tahap proses hukum yang dianalisis. Penelitian pertama tersebut berfokus pada penerapan keadilan restoratif di fase kepolisian, khususnya pada jenjang penyidikan juga penyelesaian perkara sebelum masuk ke pengadilan dan menitik

²⁹ Novi Enjelina Putri, Annisa Firdhausy, Wahyu Fahmi Rizaldy. (2025). Tinjauan Kritis Pemberlakuan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Kasus Perkosaan Anak di Indonesia, *Journal of Law and Administrative Science*, 3(1), hlm 82-99.

beratkan pada praktik empiris aparat penegak hukum serta rintangan teknis dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Sedangkan penelitian saya berfokus pada tahap yudisial, yaitu penguraian pertimbangan hakim di Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn dan menguji kesesuaiannya dengan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UUPA serta PERMA Nomor 1 Tahun 2024.

Perbedaan dengan penelitian yang kedua adalah penelitian saya memiliki fokus dalam keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual pada anak melalui analisis yuridis dan empiris atas pertimbangan hakim di Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn, juga menekankan aspek kesesuaian keadilan restoratif dengan UUPA dan UU TPKS. Sedangkan penelitian yang kedua membahas terkait penerapan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan yang dilakukan petugas kepolisian, yang diselesaikan melalui pernikahan antara pelaku dan korban, dan dikritisi karena mencederai asas keadilan dan integritas institusi kepolisian. Penelitian yang kedua ini lebih menyoroti aspek etis dan kelembagaan, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada analisis hukum normatif dan perlindungan korban anak di dalam praktik peradilan pidana.

Perbedaan dengan penelitian yang ketiga berada pada fokus kajian, pendekatan, dan tujuan analisisnya. Penelitian yang ketiga ini bersifat kritik normatif terhadap penyalahgunaan konsep keadilan restoratif dalam kasus pemerkosaan pada anak yang dinilai mengabaikan hak-hak korban. Sedangkan penelitian saya bersifat yuridis-aplikatif dengan menganalisis secara langsung keadilan restoratif di Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn juga keselarasannya pada hukum positif. Dengan kata lain, penelitian saya tidak hanya mengkaji konsepnya, tetapi juga memberikan analisis

empiris terhadap praktik peradilan dan batas keadilan restoratif kepada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mengimplementasikan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum berkonsentrasi pertamanya ialah dalam analisis kepada norma-norma hukum positif yang telah diatur dan titik berat keduanya adalah penerapan pada peristiwa nyatanya yang di dapat melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum³⁰. Dalam hal ini, kajian ini bertumpu kepada bahan hukum primer juga sekunder untuk menganalisis asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan juga pendapat hakim. Untuk itu, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah disertai data penunjang berupa pendapat hakim.³¹

Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitis, ditujukan guna menyampaikan gambaran yang jelas, sistematis, dan juga akurat terkait objek penelitian, yaitu keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual kepada anak berdasarkan putusan nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menguraikan dan menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif, khususnya UUPA dan

³⁰ Suteki, Galang Taufani.(2022). Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Rajawali Pers, hlm 175.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13.

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 (Untuk selanjutnya disebut Perma).³² Dengan jenis penelitian yuridis normatif dan sifat deskriptif-analitis ini, penulis berupaya untuk menemukan pemahaman yang mendalam mengenai problematika keadilan restoratif kepada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus menyajikan uraian yuridis atas pertimbangan hakim pada putusan yang merupakan objek penelitian.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan masalah yang diterapkan di penelitian ini, meliputi beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan diaplikasikan dalam menelaah sebagian aturan yang terhubung dengan pembahasan yang dikaji. Dalam hal ini, penelitian mengkaji UUPA, UU TPKS, serta Perma. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami bagaimana kerangka normatif mengatur keadilan restoratif dan batasan dalam tindak pidana kekerasan seksual kepada anak.³³

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus diaplikasikan menggunakan kajian putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, terkait persoalan ini ialah putusan nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn. Pendekatan ini dimaksudkan guna memahami pertimbangan hukum hakim pada menetapkan perkara

³² Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 183.

³³ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 133.

serta bagaimana keadilan restoratif diwujudkan dalam praktik peradilan.³⁴

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dipergunakan guna menemukan solusi terkait bagaimana arah pembaharuan hukum dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan pada anak. Pendekatan ini diaplikasikan dengan mengerjakan analisis terhadap isu hukum dan pemikiran para ahli hukum.³⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Tersedia 2 bahan Hukum diterapkan penulis di penelitian ini, di antaranya ialah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, juga dokumen resmi negara,³⁶ untuk itu bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis di antaranya ialah :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 terkait Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ Johnny Ibrahim. (2006). Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, hlm 302.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 94.

³⁶ *Ibid*, Hlm 59

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 terkait Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 terkait Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
 7. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang menyampaikan penjabaran terkait bahan hukum primer, yaitu Rancangan Undang-Undang buku, hasil penelitian pada jurnal, atau pandangan para pakar hukum.³⁷ Pada penelitian ini, data sekunder yang dipakai penulis ialah memakai jurnal terkait kajian keadilan restoratif pada perkara pidana yang menyertakan anak selaku korban maupun pelaku. Penulis juga menggunakan buku hasil penelitian terkait keadilan restoratif pada hukum pidana anak.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilaksanakan menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 13.

Studi kepustakaan dilaksanakan guna memperoleh bahan hukum primer juga sekunder yang berkesinambungan dengan hambatan penelitian. Proses studi kepustakaan dilakukan melalui berbagai regulasi seperti Perma, UUPA, UU TPKS, Putusan PN Bojonegoro Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn, referensi ilmiah seperti buku, jurnal, juga hasil penelitian dengan bahasan hal-hal yang berkesinambungan dengan keadilan restoratif pada hukum pidana anak. Prosedur studi kepustakaan dilakukan melalui berbagai repositori hukum seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung, KemenPPA, serta google scholar untuk mengakses jurnal dan publikasi akademik hukum. Melalui metode ini, diperoleh data hukum yang valid dan relevan sebagai landasan analisis normatif.³⁸

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dikerjakan melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menjabarkan fakta hukum secara terstruktur dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif. Tahapan analisis dimulai dengan klasifikasi bahan hukum menjadi bahan primer dan sekunder, kemudian dilakukan interpretasi sistematis untuk norma-norma yang termuat pada peraturan perundang-undangan juga peraturan Mahkamah Agung terkait keadilan restoratif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis deskriptif-analitis dilakukan dengan cara menguraikan isi norma hukum dan menilai pengaplikasiannya dalam kasus konkret melalui penalaran deduktif dari asas

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 47.

umum ke peristiwa khusus.³⁹ Setelah itu, dilakukan analisis kasus (*case study analysis*) dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn guna mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dan keselarasannya dengan asas keadilan restoratif, juga untuk menguji keselarasan antara norma hukum tertulis, dan menilai ketepatan hukum dalam masyarakat.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Keadilan Restoratif Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn)**.” Pada penelitian ini, penulis menjabarkan pembahasan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang memaparkan uraian terkait latar belakang masalah yang menjabarkan argumen pokok penelitian ini dilaksanakan, serta konteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi isu keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual kepada anak. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, juga tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis dalam menganalisis kendala hukum yang diangkat.

Bab Kedua adalah pembahasan terkait Rumusan Masalah pertama, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim pada perkara kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn berdasarkan hukum positif yang telah berlaku. Bab ini menguraikan secara

³⁹ *Ibid*, hlm. 133.

mendalam mengenai (1) kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif baik, (2) dasar pertimbangan hakim dari segi yuridis, (3) dasar pertimbangan hakim dari segi sosiologis, maupun (4) dasar pertimbangan hakim dari segi filosofis. Pembahasan ini bermaksud guna meninjau kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan norma hukum positif yang telah berlaku.

Bab Ketiga adalah pembahasan terkait rumusan masalah kedua, yaitu terkait keadilan restoratif dan arah pembaharuan hukum dalam pertimbangan hakim mengenai keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual kepada anak. Bab ini akan membahas mengenai (1) keadilan restoratif pada kasus tersebut dan (2) arah pembaharuan hukum kedepannya yang tercermin dalam putusan hakim. Pembahasan ini bertujuan untuk menilai arah pembaharuan hukum pidana dalam prinsip keadilan restoratif.

Bab Keempat ialah bab penutup, memuat mengenai kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan melampirkan rumusan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan kedua rumusan masalah sebelumnya, sementara bagian saran berisi rekomendasi penulis bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun akademisi pada upaya mewujudkan keadilan restoratif yang lebih efisien, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

1.7.1.1 Pengertian Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif ialah suatu paradigma terkini pada prosedur peradilan pidana yang berpusat untuk upaya penyembuhan terhadap

korban, pelaku juga masyarakat dampak atas suatu tindak pidana. Kuart Puji berpendapat bahwa keadilan restoratif ialah suatu alternatif penuntasan dalam perkara pidana atau prosedur lain dari peradilan pidana dengan mengutamakan suatu prosedur penghubung pelaku dan korban atau masyarakat menjadi satu kesatuan guna menemukan sebuah penyelesaian dalam menyelesaikan perkara serta memulihkan interaksi kondusif baik dalam masyarakat.⁴⁰ Hirsch juga berpendapat, bahwasanya keadilan restoratif adalah langkah penuntasan tindak pidana dengan menetapkan mekanisme guna mengatasi tindak pidananya dengan mencari jalan pemulihan dari dampak pidananya dengan melibatkan semua pihak.⁴¹ Jadi, keadilan restoratif ialah suatu penuntasan perkara yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, juga pihak yang berhubungan dengan bersama menemukan alternatif penuntasan adil dan fokus pada pengembalian keadaan seperti awal, bukan pada pembalasan.

Keadilan restoratif ini menekankan dialog tanpa perantara antara korban dan pelaku yang diberi fasilitas mediator untuk mendapatkan kesepakatan adil dan menyembuhkan luka batin. Korban diharapkan mendapatkan keadilan dan dihargai, sementara pelaku bertanggung jawab dan menjalani rehabilitasi moral serta sosial. Pendekatan ini juga

⁴⁰ Syaibatul Hamdi (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1*, hlm. 76.

⁴¹ Akbar (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), hlm. 201.

memperkuat ikatan sosial dan mengembalikan norma moral yang dilanggar, menciptakan keadilan yang humanis dan berkelanjutan.⁴² Keadilan restoratif di perkara kekerasan seksual anak menghadapi hambatan, seperti kebutuhan kesiapan dari masyarakat, aparat, dan lembaga.⁴³

Keadilan restoratif yakni prosedur yang mengikutsertakan segenap pihak dalam tindak pidana guna menemukan alternatif penyembuhan akibat dari tindak pidana dan menetapkan prosedur guna menyelesaikan tindak pidana.⁴⁴ Metode ini serupa dengan prosedur mediasi penal yang telah diaplikasikan dalam beragam implementasi di lapangan. Keadilan restoratif ialah salah satu metode peradilan pidana alternatif yang melibatkan upaya peningkatan integrasi pelaku dalam satu masyarakat dalam masyarakat lain sebagai sarana untuk menemukan solusi dan memulihkan ikatan baik dalam masyarakat.⁴⁵

Keadilan restoratif dalam hukum Indonesia secara resmi diatur dalam Pasal 1 angka (6) UU SPPA, yang menjabarkan bahwasanya keadilan restoratif ialah penuntasan perkara tindak pidana yang menyertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, juga pihak terkait yang juga terhubung dalam tindak pidana guna menemukan pemecahan

⁴² Fauzan Sugama (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No.3*, hlm. 310.

⁴³ Akbar, *Op. cit.* hlm. 207.

⁴⁴ Mashahiro Suzuki. (2023). Victim Recovery in Restorative Justice. *Criminal Justice And Behavior, Vol. 50, No. 12*, hlm 1899.

⁴⁵ Putri indah mubihanti. (2025). Restorative Justice As An Alternative Form Of Criminal Case Resolution. *Jurnal Ilmu Hukum, vol 15, no 2*, hlm. 280.

masalah adil dengan mengutamakan pengembalian keadaan seperti kondisi sediakala, bukan pembalasan. Dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif ini tidak meniadakan sanksi pidana, tetapi menekankan pada perbaikan interaksi sosial dan juga keselarasan moral yang hancur dampak dari tindak pidana.

1.7.1.2 Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif.

Prinsip dari keadilan restoratif ini berpusat di pembenahan interaksi antara pelaku, korban, juga masyarakat, dengan fokus pada dialog juga keikutsertaan semua pihak untuk proses penyelesaian konfliknya. Keadilan restoratif muncul sebagai suatu alternatif terhadap hukum retributif, bermaksud untuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan dari tindakan kriminal dan memperbaiki kepercayaan dalam bermasyarakat, juga untuk mengembalikan *social security* korban.⁴⁶ Adapun beberapa prinsip dari keadilan restoratif adalah berikut :

1. Fokus pada Pemulihan, bukan Hukuman

Keadilan restoratif pada dasarnya menempatkan pemulihan sebagai inti dari proses peradilan pidana. Prinsip ini berpijak pada pandangan bahwa tindak pidana bukan hanya menentang norma hukum, melainkan juga merusak keseimbangan sosial serta menimbulkan penderitaan bagi korban dan komunitas. Untuk itu, prinsip utamanya ialah mengutamakan pemulihan daripada

⁴⁶ Mashahiro Suzuki, *Op Cit*, hlm 1898.

memberikan hukuman. Dengan tujuan untuk membetulkan kerusakan yang diakibatkan, baik pada korban, pelaku, ataupun masyarakat, dengan cara mengatasi akar masalah yang melatarbelakangi tindak pidana dengan lebih manusiawi dan konstruktif.⁴⁷

2. Keterlibatan dan Partisipasi Aktif Semua Pihak

Keadilan restoratif mendorong terwujudnya ruang dialog terbuka dengan keterlibatan aktif dari segala pihak yang terpengaruh atas perbuatan pidananya, baik korban, pelaku, keluarga, ataupun masyarakat. Dengan keterlibatan dari semua pihak yang terkait, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya, sementara pelaku di dorong untuk mengakui kesalahannya. Dengan ini, penyelesaian perkara bukan hanya bersifat formal yuridis, akan tetapi juga menghadirkan partisipasi yang lebih inklusif serta memperkuat legitimasi hasil penyelesaian serta memperkuat legitimasi hasil penyelesaian.⁴⁸

3. Kolaborasi, Rekonsiliasi, dan Tanggungjawab

Prinsip ini menekankan pentingnya rekonsiliasi melalui kolaborasi antara korban, pelaku, dan komunitas. Kejahatan dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki relasi yang rusak yang rusak, di mana pelaku di dorong untuk mengambil

⁴⁷ Agus, A. A., Ridhoh, M. Y., & Dwiputra, R. (2023). Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice. *Technium Social Sciences Journal*, 50, hlm 169.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 170.

tanggungjawab atas tindakannya dan melakukan upaya konkret guna memulihkan kerugian korban. Sebaliknya, korban memperoleh ruang untuk diakui penderitannya sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih substantif. Pada pokoknya, prinsip ini menekankan tanggungjawab individu sekaligus membangun kembali harmoni sosial.⁴⁹

4. Restorasi Materiil dan Emosional

Selain aspek emosional, keadilan restoratif turut menekankan pemulihan dalam bentuk materiil, misalnya kompensasi, restitusi, atau tindakan nyata lainnya yang dapat mengurangi dampak dari tindak pidana. Prinsip ini meyakinkan bahwa keadilan yang dicapai bukan hanya bersifat simbolis, melainkan juga nyata terdampak pada korban. Dengan mengintegrasikan emosional dan materiil, keadilan restoratif berusaha mewujudkan mekanisme penanganan perkara yang lebih manusiawi, berkeadilan, serta berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁵⁰

1.7.1.3 Tujuan Keadilan Restoratif

Tujuan keadilan restoratif ialah guna membetulkan ikatan yang hancur dampak dari tindak pidana melalui komunikasi dan negosiasi antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terhubung, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan tanggung jawab atas perbuatannya, bukan untuk menghapus tanggung jawab pidana. Tujuannya adalah untuk

⁴⁹ *Ibid*, hlm 171.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 172.

menghasilkan bentuk keadilan yang lebih manusiawi dengan menyembuhkan korban (secara fisik, psikologis, dan finansial) dan menuntut pertanggungjawaban pelaku, sehingga mempromosikan perdamaian dan menyelesaikan masalah di luar prosedur peradilan yang berlarut-larut.⁵¹ Tujuan lain adalah merehabilitasi korban dengan memastikan mereka mendapatkan pemulihan fisik, mental, dan ekonomi akibat kejahatan, memperbaiki ikatan yang hancur antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menghilangkan rasa dendam dan menciptakan rekonsiliasi, mendorong pertanggungjawaban pelaku, mendesak pelaku buat bertanggung jawab akibat tindakan mereka dan membetulkan kelalaian, daripada hanya menghukum mereka, serta mengalihkan fokus dari hukuman ke pemecahan masalah.⁵²

Menurut Hatta Ali tujuan dari keadilan restoratif adalah memberi perhatian kepada kepentingan seluruh pihak baik korban, pelaku, dan juga masyarakat, hingga selaras dengan arah pemidanaan nasional yang terstruktur dalam KUHP Nasional. Sedangkan menurut John Braithwaite, keadilan restoratif ini bermaksud guna memperoleh reintegrasi sosial melalui konsep *reintegrative shaming*, yaitu rasa malu yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab tanpa menimbulkan stigma permanen dari masyarakat. Tujuan keadilan restoratif dalam

⁵¹ Askolani, S. (2024). Restorative Justice: A Modern Approach to Criminal Law and Conflict Resolution. *Lawyer: Jurnal Hukum*, 2(2), hlm 65

⁵² William Wood, Masahiro Suzuki, Hennessey Hayes. (2022). Restorative Justice in Youth and Adult Criminal Justice, *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Hlm 12. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.658>

hukum Indonesia ditegaskan dalam Perja dan Perpol. Kedua peraturan tersebut memperluas prinsip restoratif dalam tahap penyidikan dan penuntutan dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan kemanfaatan hukum. Tujuan lainnya adalah menghindari efek negatif dari pembedaan konvensional, terutama terhadap anak, seperti pelabelan dan kehilangan masa depan.⁵³

1.7.1.4 Landasan Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia

Terdapat sejumlah aturan dan landasan hukum yang mengatur keadilan restoratif di Indonesia. Pertama, terdapat Kepdirjen PU nomor 1691/DJU/SK/PS.002/12/2020 yang mengatur terkait pelaksanaan panduan keadilan restoratif secara umum. Selain itu, Perma juga menjadi salah satu dasar hukum yang mencantumkan metode memeriksa perkara pidana dengan mengaplikasikan prinsip keadilan restoratif, yang menegaskan bahwa prosedur peradilan pidana di Indonesia mulai mengintegrasikan pendekatan ini dalam proses peradilan. Selanjutnya, Perja mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, selaku proses alternatif penuntasan perkara pidana menggunakan pendekatan restoratif.

Pelaksanaan keadilan restoratif yang telah tercantum dalam berbagai surat instruksi dari Jaksa Agung dan Jampidum juga menjadi acuan penting. Contohnya, Surat Jampidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 berisi tata cara

⁵³ John Braithwaite. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, New York, hlm. 55.

pengaplikasian Perja, serta Surat Jampidum Nomor B-4762/E/EJP/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 yang membahas pelaksanaan aturan tersebut. Selain itu, Surat Jampidum Nomor B-1049/E/EJP/5/2021 tanggal 17 Maret 2021 memberikan panduan penanganan dan pengembangan saat penuntasan perkara tindak pidana menempuh pemberhentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.

Di tingkat kepolisian, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 juga mengatur pengaplikasian keadilan restoratif untuk menuntaskan perkara pidana. Terakhir, Perpol menjadi aturan resmi terkait penuntasan tindak pidana berdasar pada prinsip keadilan restoratif, merupakan komponen dari langkah menjaga keadilan yang memfokuskan pada penyembuhan serta pemufakatan antara pelaku dan korban. Kesemua aturan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan pendekatan restoratif di sistem peradilan pidana guna mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Dalam pelaksanaannya, pedoman-pedoman tersebut harus selalu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, seperti majelis hakim. Selain majelis hakim, pihak lainnya seperti kepolisian juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ada tersebut. Sebab, peran pihak selain majelis hakim juga penting dalam menerapkan keadilan restoratif ini.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara pribadi dengan Puji Prastiyo, Pegawai Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 29 April 2025 di Ruang Pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Selain itu, masih terdapat landasan hukum yang bersangkutan dengan pengaplikasian keadilan Restoratif di Indonesia, seperti:

- a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS)

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Anak

1.7.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak ialah aturan yang dirancang guna memastikan dan menaungi hak-hak anak supaya mereka bisa bertumbuh kembang secara sempurna juga menerima penjagaan dari seluruh motif kekerasan, ketidaksetaraan, juga eksploitasi. Perlindungan anak mengandung pemenuhan hak dasar anak selaras dengan martabat dan hak asasinya sebagai manusia.⁵⁵ Perlindungan hukum untuk anak bukan hanya menyelamatkan anak dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, tetapi juga mengukuhkan dipenuhinya hak-hak anak dalam aspek sosial, ekonomi, juga pendidikan. Negara berkewajiban guna memberikan pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi sosial, juga bantuan hukum pada anak yang merupakan korban perlakuan yang salah, termasuk korban kekerasan seksual dan eksploitasi. Perlindungan ini

⁵⁵ Wahyu Hidayat. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.8, no.1, hlm 25.

berfungsi guna membangun kesadaran masyarakat supaya mempertahankan dan menghargai kedudukan anak selaku generasi penerus bangsa.⁵⁶

Hukum perlindungan anak mengandung unsur penting yaitu perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak dalam kehidupan sosial. Perlindungan ini adalah amanah yang harus dipenuhi sebab anak ialah karunia dari Tuhan yang wajib dijaga untuk masa depan yang lebih bermutu.⁵⁷ Dalam UUPA, disebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwasanya perlindungan anak merupakan semua aktivitas memastikan juga mempertahankan anak beserta hak-haknya supaya mampu bertumbuh kembang juga ikut serta dengan baik sepadan dengan derajat kemanusiaan, juga menerima perlindungan dari kekerasan dan intoleransi. UUPA juga mengatur bahwasanya anak ialah perorangan yang berusia di bawah 18 tahun, terhitung anak yang masih dalam kandungan, yang wajib memiliki perlindungan hukum dari negara maupun masyarakat.

Dari sebgaiian pandangan di atas, dapat dirumuskan bahwasanya perlindungan anak dalam hukum pidana memiliki 2 aspek penting, yaitu preventif dan represif. Preventif ialah pencegahan berlangsungnya

⁵⁶ Mochamad Fakhri Bimo Ardani. (2024). Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4*, hlm 6.

⁵⁷ Salha Marasaoly. (2022). Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa Sd Dan Smp Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Volume IX, Nomor II*, hlm 99.

penyimpangan terhadap anak, sementara represif ialah penegakan hukum kepada pelaku kekerasan pada anak. Dengan adanya regulasi juga sistem pertahanan yang kuat, diharapkan anak-anak dapat memperoleh kawasan yang damai dan kondusif guna perkembangan fisik, mental, juga sosial mereka secara menyeluruh.⁵⁸

1.7.2.2 Asas Dan Prinsip Perlindungan Anak

Asas dan dasar dari perlindungan anak merupakan dasar terpenting guna menjamin hak juga kesejahteraan anak. Asas yang utama dari perlindungan anak ialah asas *best interest of the child* yang menegaskan bahwasanya semua perilaku berhubungan dengan anak, kepentingan terbaik anak patut ditetapkan sebagai pertimbangan pokok. Yang kedua ialah asas nondiskriminasi, asas ini menjamin bahwasanya seluruh anak tidak terkecuali memperoleh hak guna memperoleh perlindungan dan hak yang setara, tidak didasari perbedaan berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, juga kondisi lainnya.⁵⁹

Dalam prinsip perlindungan anak, anak mempunyai hak untuk bertumbuh kembang juga ikut serta, yang berarti anak memperoleh hak untuk hidup, berkembang secara optimal, juga turut dalam semua keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Selain itu, asas perlindungan dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, juga diskriminasi sangat diutamakan guna menjamin lingkungan yang tentram dan sehat

⁵⁸ Wahyu Hidayat, *Op Cit*, hlm 26

⁵⁹ Agus Ariadi. (2022). Analisis Perlindungan Anak dalam pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana). *Delarev Volume 1 No.2*, Hlm 165.

terhadap anak. Perlindungan ini tercantum dalam beberapa aturan perundang-undangan dan konvensi internasional seperti UUPA dan Konvensi Hak Anak PBB.⁶⁰

Prioritas utama perlindungan anak selaku korban adalah demi menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Persoalan tersebut tertulis pada Pasal 2 UUPA. Disamping itu, perlindungan kepada anak yang menjadi korban pula mengedepankan prinsip penyembuhan serta pendampingan khusus guna mencukupi kebutuhan fisik, psikologis, juga sosial anak. Negara berkewajiban menyediakan layanan yang memadai seperti perlindungan hukum, kesehatan, pendidikan, dan keamanan guna membantu anak korban pulih dari trauma serta melindungi hak-haknya agar tidak terulang lagi kekerasan atau pelanggaran yang dialami.⁶¹

Dalam penerapannya, prinsip perlindungan anak juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah buat anak yang berhadapan dengan hukum juga asas ultimum remedium yang menggunakan pemidanaan selaku jalan paling akhir sesudah dilakukannya segala jalan alternatif. Pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi juga diaplikasikan pada praktik peradilan pidana anak, tujuannya ialah guna mengedepankan pemulihan dibandingkan hukuman semata. Tujuannya ialah untuk memberikan perlakuan yang humanis dan memulihkan

⁶⁰ Dewi Sartika. (2020). Prinsip Perlindungan Terhadap anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2*, hlm 213.

⁶¹ Agus Ariadi, *Op Cit*, hlm 166.

anak, bukan menghukum dengan keras. Hal tersebut membuktikan bahwasanya perlindungan pada anak harus holistik, mempertanggungjawabkan hak, kesejahteraan, dan perlakuan yang adil demi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.⁶²

1.7.2.3 Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Hukum Pidana

Hak-hak anak selaku korban dalam hukum pidana Indonesia meliputi beberapa aspek yang menjamin perlindungan, pemulihan, dan penghormatan atas martabat mereka. Anak korban mempunyai guna memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan sesuai dengan UUPA. Anak juga mempunyai hak untuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial melalui rehabilitasi serta layanan kesehatan khusus agar dapat pulih dari trauma akibat tindak pidana yang dialaminya.⁶³

Pasal 66 ayat (1) UU TPKS menjabarkan bahwasanya anak yang merupakan korban kekerasan seksual mempunyai hak menerima perlakuan khusus selama proses hukum berlangsung. Hak-hak tersebut adalah perlindungan dari ancaman dan intimidasi, pendampingan hukum dan psikologis, layanan medis dan rehabilitasi sosial, kerahasiaan identitas, juga restitusi dan kompensasi atas kerugian yang di alami. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) mempunyai peranan vital guna mengukuhkan penunaian hak-hak anak korban. Juga

⁶² Akhmad Sukris Sarmadi. (2024). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Pidanaan Anak Korban Kejahatan Seksual: Perspektif Perlindungan dan Keadilan. *Indonesian Research Journal on Education*, vol 4, no 2. Hlm 870.

pada Pasal 59 UUPA juga mewajibkan pemerintah memastikan perlindungan khusus pada anak korban kekerasan.⁶⁴

Hak anak korban juga mencakup hak guna mendapatkan restitusi selaku bentuk kompensasi untuk penderitaan yang diderita, yang diatur di UUPA. Anak korban juga berhak atas pendampingan hukum dan perlindungan privasi, termasuk perlindungan identitasnya agar tidak mengalami stigma sosial atau trauma berkelanjutan akibat pemberitaan yang tidak bertanggungjawab. Dalam proses peradilan, prinsip keadilan restoratif diutamakan supaya supaya proses penyelesaian perkaranya mencapai keadilan yang memulihkan keadaan semula.⁶⁵ Negara dan pemerintah juga berkewajiban untuk memastikan terlaksananya hak-hak anak korban menggunakan beberapa fasilitas dan perlakuan khusus yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini termasuk perlindungan istimewa bagi anak korban kekerasan seksual, perdagangan anak, dan tindak pidana lainnya, dengan pelaksanaan hukum yang berpusat pada rehabilitasi hak dan kemakmuran anak sejalan dengan pedoman hak asasi manusia yang berlaku.⁶⁶

⁶³ Faza Shaqila. (2023). Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* Vol.02, No.02, hlm 65.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 66.

⁶⁵ Intan Amalia Putri. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . *Journal of Law and Security Studies*, vol 1, no 2, hlm 92.

⁶⁶ Gerald Eka. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* vol 4, no 3, hlm 4112.

1.7.2.4 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Perlindungan Anak

Ketentuan pertama yang dibentuk yang mencakup terkait perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1997 terkait Pengadilan Anak. Dikarenakan aturan tersebut tidak lagi selaras dengan kemajuan dan tuntutan dari masyarakat sebab belum menyeluruh menyajikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dibentuklah aturan baru yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak.⁶⁷ Kemudian Undang-Undang tersebut diganti serta diperkuat oleh UUPA. UU ini mengatur beragam hal perlindungan anak, seperti hak bertumbuh kembang, dan keikutsertaan anak, hingga penjagaan dari kekerasan, ketidakadilan, pemanfaatan, juga perilaku salah lainnya. Aturan ini menjadi hukum pokok yang memastikan anak-anak memperoleh perlakuan yang selaras dengan derajat dan kehormatan kemanusiaan.⁶⁸ Meskipun terdapat berbagai kebijakan perlindungan anak, fakta di lapangan membuktikan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak tetap kerap terjadi, yang jumlahnya masih terus bertambah.

Selain itu, ada regulasi pendukung lain seperti UU SPPA yang menekankan perlakuan istimewa kepada anak berhadapan dengan hukum, termasuk anak korban kejahatan. Undang- Undang No. 23

⁶⁷ Liza Agnesta Krisna. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Sleman: Deepublish. Hlm 117.

⁶⁸ Ide Prima Hadiyanto. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundangan Atau Bullying Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Fenomena*, Vol. 19, no 2. Hlm 5.

Tahun 2004 terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga menyajikan perlindungan hukum buat anak dari kekejaman dalam lingkungan keluarga. Pengaplikasian aturan ini juga diperkuat oleh beberapa lembaga pemerintah maupun sipil yang beroperasi menjalankan program perlindungan anak serta menjadi hukum yang rentan kepada kebutuhan anak, termasuk pendampingan korban juga rehabilitasi.⁶⁹

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

1.7.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut *World Report on Violence and Health* ialah tindakan seksual yang menyeleweng, perilaku seksual yang tidak pantas, pengabaian, eksploitasi komersial, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang menciptakan kondisi berbahaya serta menimbulkan tekanan psikologis bisa berakibat bagi kesehatan fisik juga mental anak, beserta pertumbuhannya di masa depan.⁷⁰ Pasal 1 angka 1 UU TPKS, mendefinisikan kekerasan seksual menjadi semua perlakuan yang mempunyai sifat fisik dan/atau nonfisik yang menyerang tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang dengan memaksa, kontradiktif dengan kemauan seseorang, ataupun seseorang yang tidak dapat menyampaikan kesepakatan. Jika anak

⁶⁹ Raharja Negara. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 6*, hlm 3511.

⁷⁰ Dania, Ira Aini. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Volume 19, No. 1*, hlm. 48.

menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, perbuatan tersebut menjadi lebih berat karena korban belum genap usia 18 tahun, sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 UUPA.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendefinisikan kekerasan seksual pada anak selaku segala perbuatan yang membangkitkan atau memuaskan hasrat seksual pelaku dengan cara merayu, mengancam, atau menggunakan kekuasaan atas anak sehingga anak merasa takut, tidak nyaman, atau mengalami trauma. Kekerasan seksual pada anak ini bias saja berupa pelecehan, pencabulan, hingga pemerkosaan yang semuanya berdampak buruk secara psikologis dan fisik pada anak.⁷¹ Tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga bisa tersusun dari pelecehan seksual nonfisik/fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan lain sebagainya.⁷² Jadi, pengertian kekerasan seksual terhadap anak ialah perlakuan yang dipakai untuk pemenuhan hasrat dewasa atau anak yang belum cukup umur secara hukum, termasuk tindakan menyimpang, penelantaran, dan eksploitasi yang merugikan dan berpengaruh negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak.

⁷¹ Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1). Hlm 21.

⁷² Muthi'ah Lathifah, Jojo Mindo Manullang. (2023). Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak: Implikasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), hlm 250.

1.7.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual bisa berupa perkosaan, sodomi, oral seks, *sexual gesture*, *sexual remark*, pelecehan seksual, sunat klitoris kepada anak perempuan. Bentuk kekerasan seksual yang paling berat ialah perkosaan, yaitu pemaksaan berhubungan seksual yang menyebabkan trauma berkepanjangan. Yang paling berat kedua adalah sodomi atau penetrasi anal yang dapat menyebabkan dampak serius bagi tubuh juga mental korban.⁷³

Bentuk kekerasan seksual ketiga yaitu oral seks, yaitu kegiatan seksual mulut yang tidak diinginkan. Bentuk lain yang juga sering terjadi adalah *sexual gesture* dan *sexual remark*, yaitu gerakan atau ucapan yang bermaksud seksual yang membuat anak tidak tenang, tidak nyaman atau tertekan. Meski tidak melibatkan kontak secara langsung, bentuk ini tetap dapat merusak psikologis anak.⁷⁴

Model kekerasan seksual yang umum dan mencakup berbagai perilaku tidak senonoh yang dilakukan tanpa persetujuan anak seperti sentuhan atau rayuan yang tidak pantas adalah pelecehan seksual. Yang terakhir adalah sunat klitoris, di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus yang melakukan sunat klitoris pada anak perempuan, tindakan ini adalah tindakan mutilasi genital perempuan yang berkonsekuensi serius

⁷³ Ismantoro Dwi Yuwono. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. Sleman: MediaPressindo, hlm 7.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 8

terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak. Praktik ini dianggap sebagai kekerasan seksual oleh banyak ahli dan dilarang oleh hukum.⁷⁵

1.7.3.3 Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual kepada anak ialah masalah genting dan kompleks yang berakibat tidak hanya secara hukum, akan tetapi sosial, psikologis, dan moral, menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban juga, dan membutuhkan penanganan tepat agar anak pelaku dapat direhabilitasi dan tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁶ Akibat yang diterima oleh anak korban dari kekerasan seksual ialah efek psikologis, jasmani, sosial, serta biologisnya. Secara biologis, organ-organ vital milik korban akan mengalami gangguan sebab telah dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual. Dalam hal fisik, dampaknya adalah anak akan menanggung ketertinggalan dalam perkembangan otak dan juga dapat mendapatkan gangguan di organ-organ internalnya.⁷⁷

Dampak psikologis dari kekerasan seksual, dapat berupa stress, gangguan kecemasan, tekanan mental, kesengsaraan, insomnia, hambatan dalam melakukan interaksi sosial, memiliki rasa malu yang tinggi, mengganggu konsentrasi dan kesulitan saat belajar, gangguan emosi (agresif, labil), gangguan kepribadian, persepsi diri, serta disfungsi seksual.⁷⁸ Dampak sosial yang di alami oleh anak korban

⁷⁵ *Ibid*, hlm 9

⁷⁶ Hafrida, Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish, hlm. 110.

⁷⁷ Fachria Octaviani, Nunung Nurwati . (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), Hlm 58.

⁷⁸ Muthi'ah Lathifah, Jojo Mindo Manullang, *Op Cit*, hlm 253.

kekerasan seksual adalah pandangan buruk dari masyarakat dalam melabeli korban, seperti mengatakan bahwa korban sengaja mengenakan pakaian yang kurang pantas untuk mengundang nafsu seksual pelaku. Dengan pemberian label tersebut, korban akan kesusahan dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya.⁷⁹

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.7.4.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual ialah perilaku melawan hukum dalam hal seksual yang dilaksanakan secara mendesak, tanpa adanya persetujuan, atau dengan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan beban fisik, psikis, dan sosial bagi korbannya. Berdasarkan UU TPKS, kekerasan seksual diartikan menjadi semua perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, maupun melaksanakan perlakuan lain untuk tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi individu dengan memaksa atau kontradiktif dengan kemauan korban. Pengertian tersebut menyatakan bahwasanya kekerasan seksual ialah tindak pidana apabila meliputi faktor paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan relasi kuasa yang berakibat kerugian pada korban.⁸⁰

Secara umum, tindak pidana berarti perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan terancam dengan pidana terhadap siapapun yang melakukannya. Tindak pidana kekerasan seksual ini bisa dimengerti sebagai jenis kejahatan pada bidang seksual

⁷⁹ Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, *Op Cit*, Hlm 59

⁸⁰ Juvani Leonardo, Debby, Rudolf. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Lex Crimen Vol. XII, No.3*, hlm 45.

yang melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana, seperti adanya perbuatan, kesalahan, dan ancaman hukuman. Aturan tersebut dimaksudkan agar pelaku bisa dikehendaki atas pertanggung jawaban hukum, sekaligus memberikan perlindungan dan juga pemulihan bagi korbannya.⁸¹

Kekerasan seksual kerap terjadi sebab terdapat ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korbannya, yang mana korban bertempat pada kedudukan yang tidak kuat. Selain itu, adanya faktor sosial, budaya, dan kurangnya pemahaman tentang persetujuan seksual turut memperbesar resiko terjadinya kekerasan seksual. Melalui UU TPKS, negara berupaya memberiksan dasar hukum yang lebih gamblang guna menindak pelaku dan melindungi korban.⁸²

1.7.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam hukum pidana, setiap perilaku bisa disebut selaku tindak pidana ketika memuat komponen spesifik. Unsur tersebut pada umumnya meliputi *actus reus* (perbuatan), *mens rea* (kesalahan), dan unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana kekerasan seksual, unsur perbuatan terwujud pada suatu perilaku yang menyerang atau mendesak seseorang guna melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuannya. Terkait unsur perbuatan tersebut, dijabarkan dalam Pasal 4 UU TPKS, yang menjabarkan kategori kekerasan seksual di antaranya layaknya pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual,

⁸¹ *Ibid*, hlm 46.

⁸² Hafiz Rafi Udin, Natal Kristiono, Ruhadi. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Media Hukum Indonesia vol. 2, No. 5*, hlm 161.

pemeriksaan, pemaksaan kontrasepsi, dan bentuk lainnya. Unsur perbuatan ini menunjukkan adanya tindakan nyata yang menyerang hak dan martabat korban dalam hal seksual.⁸³

Unsur kesalahan dalam tindak pidana kekerasan seksual berhubungan dengan adanya niat atau kesengajaan dari pelaku. Pelaku dianggap memiliki kesalahan apabila dengan sadar melakukan tindakan yang telah diketahuinya melanggar hukum, baik melalui paksaan, ancaman, maupun tipu daya. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, unsur kesalahan menjadi semakin berat sebab korban belum mempunyai kemampuan hukum guna menyampaikan persetujuan terhadap tindakan seksual.⁸⁴

Unsur pertanggungjawaban pidana menuntut supaya pelaku mampu menanggung segala risiko atas perlakuannya secara hukum. Pelaku wajib dalam posisi sadar, cukup umur, dan tidak bertempat pada kedudukan yang menghapus kekhilafan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggung jawab pidana tersebut dapat disertai sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Perppu PA, seperti pengumuman identitas pelaku atau kebiri kimia.⁸⁵

⁸³ Euggelia Rumetor, Rony Sepang, Nurhikmah Nachrawy. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lex Privatum Vol. XI, No. 5*, hlm 1.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 2.

⁸⁵ Juvani, *Op Cit*, hlm 48.

1.7.4.3 Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Indonesia mempunyai beberapa aturan yang memuat terkait kekerasan seksual pada anak, seperti KUHP, UUPA, dan UU TPKS.⁸⁶ Dalam KUHP, pasal yang memuat terkait kekerasan seksual kepada anak dijabarkan dalam pasal 289 KUHP yang mengatur bahwasanya siapapun yang memperbuat atau mengabaikan diperbuatnya perlakuan cabul dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan mendesak seorang untuk, akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun sebab melakukan perlakuan yang menyerang kehormatan kesusilaan. UUPA memuat terkait segala perlindungan anak, dari semua jenis tindak pidana seperti kekerasan fisik/mental, penelantaran, pelecehan seksual selama berada di dalam asuhan orangtua/wali, ataupun pihak lain yang akan menanggung risiko atas pengasuhan anak. UU TPKS memuat tindak pidana terhadap anak seperti pelecehan seksual nonfisik/fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan lain sebagainya. Pengaturan hukum terkait kekerasan seksual kepada anak di Indonesia seringkali menggunakan KUHP meskipun UUPA telah diresmikan menjadi landasan hukum yang paling utama guna memastikan perlindungan anak di Indonesia.⁸⁷

⁸⁶ Muthi'ah Lathifah, Jojo Mindo Manullang, *Op Cit*, hlm 251.

⁸⁷ Muthi'ah Lathifah, Jojo Mindo Manullang, *Op Cit*, hlm 252.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Pidana

1.7.5.1 Pengertian dan Tujuan Pidana

Pidana bisa juga diartikan menjadi tahapan dalam menentukan hukuman juga sebagai proses pemberian sanksi dalam hukum pidana. Lazimnya, kata “pidana” diartikan selaku hukum, sedangkan “pidana” diartikan menjadi penghukuman. Pidana merupakan perbuatan penghukuman yang diberikan pada seorang penjahat dan dibenarkan sebab pidana sendiri mengandung konsekuensi positif untuk terpidana, korban, dan masyarakat.⁸⁸

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwasanya pidana merupakan tahapan penegakan hukum pidana yang diperbuat hakim untuk memberikan hukuman yang ditujukan pada pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief juga mendefinisikan sistem pidana sebagai sistem yang mencakup keseluruhan norma hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan hukum pidana secara konkret hingga pada tahap penentuan jenis dan berat ringannya pidana yang diberikan pada pelaku. Sedangkan Andi Hamzah berpandangan, pidana dapat dipahami menjadi suatu bentuk kenestapanan yang secara sengaja diberikan untuk seseorang. Sementara itu, pidana merupakan konsep yang lebih istimewa sebab berhubungan langsung dengan sanksi yang

⁸⁸ Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hlm 95.

diatur di hukum pidana sebagai reaksi atas perbuatan melawan hukum.⁸⁹

Lain halnya dengan Sudarto, Sudarto mendefinisikan pembedaan sebagai sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman diartikan menjadi menetapkan atau memutuskan hukuman. Menetapkan hukum dalam suatu perbuatan yang menyangkut hukum pidana maupun perdata. Pembedaan merupakan bagian yang menyatu atau tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, sebab peraturan yang diatur tanpa adanya ancaman pidana bukan merupakan hukum pidana.⁹⁰

Tujuan dari pembedaan sendiri terbagi menjadi 3 teori, teori absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut disebut juga sebagai teori pembalasan, pandangan tersebut menganggap pidana semata-mata guna memberi hukuman kepada tiap perbuatan yang diperbuat oleh pelaku. Menurut Leo Polak, teori pembalasan ini terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu teori pembalasan kekuasaan hukum, kompensasi keuntungan, melenyapkan semua hal yang menyebabkan konsekuensi suatu tindakan yang kontradiksi dengan penghinaan, pembalasan dendam ketika menjalankan persamaan hukum, untuk melawan

⁸⁹ Brilian Capera. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pembedaan Di Indonesia. *Lex Renaissance No. 2 Vol. 6*, hlm 229.

⁹⁰ Arief Fahmi Lubis. (2022). Pembaruan Sistem Pembedaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), Hlm 45.

kecondongan guna melegakan kemauan bertindak yang kontradiksi dengan kesusilaan, dan objektif.⁹¹

Teori yang kedua ialah teori relatif, pandangan tersebut memperhitungkan pidana selaku pelindung kepentingan masyarakat. Teori tersebut memandang pidana bukan guna membalaskan dendam kepada pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuannya sendiri. Adapun tujuannya adalah mempertahankan ketertibat rakyat, menanggulangi kerugian, memperbaiki pelaku, menghapuskan pelaku, dan mencegah terjadinya kejahatan.⁹²

Teori ketiga ialah teori gabungan atau teori keseimbangan, teori ini ditemukan pertama kali oleh Roeslan Saleh. Roeslan Saleh mengatakan bahwasanya pemidanaan harus melihat kepentingan dari pelaku, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan tidak diperbolehkan untuk melihat kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pelaku saja, tetapi juga harus melihat perasaan dan kepentingan korban. Terdapat juga teori kontemporer, efek jera, edukasi, rehabilitasi, pengendali sosial, pengayoman, pemsarakatan, pembebasan, serta integratif.⁹³

Selain Roeslan Saleh, Van Bemmelen juga menjelaskan bahwa teori gabungan memandang pemidanaan tidak hanya sebagai saran pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek

⁹¹ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2*, hlm 179.

⁹² *Ibid*, hlm 180.

⁹³ *Ibid*, hlm 186.

kemanfaatan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku. Menurut Van Bemmelen, pemidanaan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial sehingga pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dalam masyarakat.⁹⁴ Teori gabungan relevan digunakan dalam penelitian ini, sebab pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kondisi sosial para pihak.

1.7.5.2 Asas-Asas Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas-asas pemidanaan yang terdapat pada Hukum Pidana Indonesia mencakup asas legalitas, asas retroaktif, asas universal/asas persamaan, asas teritorial, asas perlindungan, asas personalitas, dan asas *best interest of the child*.⁹⁵ Asas yang pertama ialah asas legalitas, asas ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwasanya tiap tindak pidana harus telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang sudah ada atau yang telah dijalankan mendahului dilakukannya tindak pidana.⁹⁶

Asas yang kedua adalah asas retroaktif atau *principle of ex post facto laws*, asas ini menyatakan bahwa seseorang bisa dinyatakan

⁹⁴ Nazla Shafira Hariyadi, Ade Maman Suherman, Tri Setiady. (2025). Teori Hukum Pidana: Pemidanaan, Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Action Research Literate*, 9(1), hlm 58 . <https://doi.org/10.46799/ar.v9i1.2602>

⁹⁵ Mia Amalia, Syahrul Gani, Sigid Triyono. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm 29.

⁹⁶ Amir Ilyas, *Op Cit*, hlm 12.

melaksanakan tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah terlebih dahulu tercantum pada undang-undang dan dianggap selaku suatu perbuatan yang diancam pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan.⁹⁷ Asas ketiga adalah asas universal atau asas persamaan, asas ini menekankan pada kepentingan hukum secara luas, tidak dibatasi oleh wilayah, tempat, maupun orang tertentu, asas ini berlaku di manapun dan untuk siapapun. Asas keempat, asas territorial atau asas wilayah, asas ini didasari oleh otoritas negara, negara yang berotoritas sudah seharusnya memastikan ketertiban hukum di daerahnya dan negara berhak untuk memberikan pidana atas siapapun yang melangsungkan tindak pidana di wilayah kekuasaannya.⁹⁸

Asas kelima, asas perlindungan, asas ini berdasarkan pada berlakunya aturan pidana atau kepentingan hukum dari satu negara yang tidak dipathui oleh seorang dari luar negara tersebut, tidak melihat dari kewarganegaraannya.⁹⁹ Yang terakhir ada asas *best interest of the child*, asas ini ialah landasan hukum pokok yang mewajibkan seluruh tindakan, keputusan, serta kebijakan yang memengaruhi anak untuk selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Prioritas penting

⁹⁷ Duwi Handoko. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA. hlm 25.

⁹⁸ Tim Hukumonline. (2023, Januari 12). *5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. Diakses November 4, 2025, from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/>

⁹⁹ *Ibid.*

dari asas ini ialah hak-hak anak serta kebutuhan dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.¹⁰⁰

1.7.6 Tinjauan Umum *Ratio Decidendi* Hakim

Secara konseptual, *ratio decidendi* merupakan alasan pokok atau dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim untuk memutuskan suatu putusan. Istilah tersebut menggambarkan prinsip hukum yang lahir dari penelitian pada fakta-fakta yang dianggap relevan dalam suatu perkara, kemudian dihubungkan dengan norma atau ketentuan hukum yang resmi. *Ratio decidendi* ialah pokok dari pemikiran hukum hakim yang menjabarkan kenapa sebuah putusan dijatuhkan seperti demikian.¹⁰¹

Ratio decidendi merupakan elemen penting sebab menunjukkan logika hukum yang digunakan oleh hakim guna menegakkan keadilan. Melalui *ratio decidendi*, dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan aturan hukum dan menerapkannya terhadap peristiwa konkret yang dihadapinya. *Ratio decidendi* bukan hanya penjelasan tambahan, melainkan sebuah substansi pertimbangan hukum yang bersifat mengikat terhadap putusan tersebut.¹⁰²

Dari *ratio decidendi*, dapat diketahui sebagai landasan pemikiran hakim dalam mempersiapkan amar putusan. Tiap putusan hakim memiliki sebab yang memutuskan penyusunan putusan. Dalam *ratio decidendi*, hakim

¹⁰⁰ Nisa Fadhilah. (2023). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of the Child) Terhadap Anak Pelakutindak Pidana. *Jurnal Hukum, Legalita Vol 5, No 2*, Hlm 214.

¹⁰¹ Berry Balen Saputra, Fien Mangiri, dkk. (2021). *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784/K/Pid.Sus/2019), *Universitas Pamulang*, hlm 728.

¹⁰² *Ibid*, hlm 729

memperhitungkan juga landasan filosofis yang menjadi pokok berpikir dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut tidak hanya terkait dengan penerapan aturan perundang-undangan yang selaras dengan fokus utama perkara, tetapi juga mencerminkan dorongan pribadi hakim untuk mempertahankan hukum dan mewujudkan rasa keadilan untuk para pihak yang berhubungan dengan perkara.¹⁰³

Ratio decidendi pada suatu putusan hakim akan memberikan fakta terhadap kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara teori hukum, hukum positif, dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan perkara. Konsep *ratio decidendi* sendiri merupakan tradisi hukum *common law*, namun penerapannya juga mempunyai makna penting dalam sistem hukum di Indonesia. Di luar fungsinya selaku preseden, *ratio decidendi* berperan untuk memperlihatkan pola berpikir hakim dan menjamin bahwa putusan yang diputuskan bukan hanya selaras pada ketetapan hukum positif, namun juga menjabarkan nilai keseimbangan dan kefaedahan untuk semua pihak yang berkaitan dengan perkara. Dalam setiap putusan hakim, pastinya mengandung unsur-unsur penting yang membentuk dasar logis dan yuridis dari adanya keputusan tersebut.¹⁰⁴

¹⁰³ Muh. Rizal, Bakhtiar, Andika Wahyudi Gani. (2022). Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan, *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, Dan Pengajarannya*, 17(1), hlm 142.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 143.